



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register: 001/PS.REG/18.1808/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Way Kanan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Herman
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Way Kanan
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Dusun 1 Gunung Labuhan Rt 003 Rw 001
Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten
Way Kanan
2. a. Nama : Nasrullah
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai PPP Kabupaten Way
Kanan
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : LK V Kelurahan Pasar Banjit Kecamatan
Banjit Kabupaten Way Kanan

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Way Kanan Nomor 485 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024;



Terhadap

KPU Kabupaten Way Kanan yang berkedudukan di Blambangan Umpu dengan alamat Jalan Sutan Gatot Nawawi Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Way Kanan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/18.1808/I/2024 Tanggal 31 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Way Kanan tidak dapat menyelesaikan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dikarenakan pada masa penginputan selalu mengalami gangguan jaringan internet dan jaringan server sehingga terhambatnya pengisian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) dan penyampaian kelengkapan administrasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan berdasarkan pertimbangan angka 1 diatas memberikan kesempatan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Way Kanan untuk melakukan penyampaian kelengkapan administrasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan memberikan tenggang waktu untuk menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Way Kanan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana



Kampanye (SIKADEKA) dalam bentuk berkas fisik selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Pukul 23.59 WIB.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Way Kanan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Way Kanan pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh **1) Sukindra Rahayu 2) Lukman Latip 3) Arif Rahman 4) Sigit Dwi Suwardi 5) Lekat Rizwan** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Way Kanan dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga puluh Satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat oleh **1) Sukindra Rahayu 2) Lukman Latip 3) Arif Rahman 4) Sigit Dwi Suwardi 5) Lekat Rizwan** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Bawaslu Kabupaten Way Kanan serta dibantu oleh Azroni sebagai sekretaris.

Majelis,
Bawaslu Kabupaten Way Kanan,

Ketua Majelis

ttd

(Sukindra Rahayu)

Anggota Majelis
ttd

(Lukman Latip)

Anggota Majelis
ttd

(Sigit Dwi Suwardi)

Anggota Majelis
ttd

(Arif Rahman)

Anggota Majelis
ttd

(Lekat Rizwan)



Sekretaris Majelis
ttd

Azroni

NIP. 199660724 200701 1 027

Salinan Putusan Dibuat Sesuai Dengan Aslinya



NIP. 199660724 200701 1 027